

BAB II

PENELITIAN TERDAHULU, TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan untuk menemukan inspirasi baru untuk peneliti selanjutnya, disamping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagaian ini peneliti mencamtumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji.

Penelitian yang dilakukan oleh Arif Nurrohman (2021) judul penelitian Analisis penerapan sistem informasi akuntansi dalam menunjang efektifitas pengendalian internal pembiayaan murabahah pada bank syariah (studi kasus pada pt. BPRS bandar lampung). Amiva Fathisyah Nur (2019) judul penelitian Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Pada Pt Btpn Kcp. Sungguminasa, Gowa. Roslin, Jenny dan Steven (2018) judul penelitian Analisis penerapan sistem informasi akuntansi dalam menunjang efektivitas pengendalian internal pembiayaan kredit usaha mikro pada PT Bank Salutgo. Nova Handayani dan Jullie J. Sondakh (2016) dengan judul Evaluasi penerapan sistem informasi akuntansi dalam menunjang efektivitas pengendalian internal pembiayaan musyarakah pada PT. Bank muamalat kc. Manado. Faradila A. Salim (2015) judul penelitian Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi

Dalam Mendukung Pengendalian Internal Pemberian Kredit pada PT Bank Bukopin Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem informasi akuntansi dapat menunjang efektivitas dalam pengendalian internal pembiayaan dan telah sesuai dengan teori-teori pengendalian internal. Hal ini didukung dengan terpenuhinya komponen-komponen pengendalian yang digunakan sebagai indikator efektifitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Nova gina mutia (2015) judul penelitian Analisis penerapan sistem informasi akuntansi dalam menunjang efektivitas pengendalian internal pembiayaan murabahah (studi kasus pt. Bank bni syariah kantor cabang cirebon). Nuril Rahmawati (2014) judul penelitian Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pada Pembiayaan Usaha Sektor Mikro Di BNI Syariah KC Mikro Rungkut Surabaya. Siti Nurlola H dan Dr Herry Susanto (2012) judul penelitian Akuntansi dalam menunjang Efektifitas Pengendalian Internal pembiayaan musyarakah Pada PT Bank Syariah Mandiri kantor Cabang Utama Depo. Dwi Rahmahyanti (2012) dengan judul Analisis Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal terhadap Lelang gadai barang gadai di Pegadaian Cabang Salemba. Siti NurAeni (2012) dengan judul Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Mendukung Pengendalian Internal Pemberian Kredit pada PT.Bank Danamon Indonesia (Persero), Tbk Unit Puger Cabang Jember". Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi sudah sesuai dengan komponen pengendalian internal sesuai dengan teori yang digunakan, namun pengendalian internal terdapat kelemahan pada fungsi organisasi yang ada diperusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menjelelaskan secara rinci penelitian terdahulu yang relevan. Berikut dibawah ini merupakan penelitian terdahulu dapat dilihat dalam tabel 2.1

Tabel 2. 1
Penelitian terdahulu

No	Nama & Judul Peneliti	Hasil Penelitian	Vriabel		
			X 1	X 2	Y
1.	Arif Nurrohman (2021) Analisis penerapan sistem informasi akuntansi dalam menunjang efektifitas pengendalian internal pembiayaan murabahah pada bank syariah (studi kasus pada pt. BPRS) bandar lampung)	Hasil penelitian menunjukan bahwa PT. BPRS Bandar Lampung Telah menerapkan sistem informasi akuntansi terkomputerisasi dengan menggunakan aplikasi bernama IBA (islamic banking aplication). Penggunaan aplikasi ini dapat menunjang aktivitas operasi dan dapat menunjang efektifitas dari pengendalian internal pembiayaan murabahah. Hal ini didukung dengan terpenuhinya komponen pengendalian yang digunakan sebagai indikator efektifitas pengendalian internal.	Sistem informasi Akuntansi	efektifitas pengendalian internal	pembiayaan murabahah
2.	Amiva Fathisyah Nur (2019) Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dalam	Hasil pembahasan menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi memiliki peranan penting untuk dalam menjalankan aktivitas pemberian kredit. Penggunaan sistem informasi yang benar akan	Sistem informasi akuntansi	efektifitas pengendalian internal	Pemberian Kredit

No	Nama & Judul Peneliti	Hasil Penelitian	Vriabel		
			X 1	X 2	Y
	Menunjang Efektifitas Pengendalian Internal Pada Pt Btpn Kcp. Sunggumina, Gowa	mempermudah jalur transaksi perbankan, baik dalam mengolah data dan pemberitahuan berstruktur kepada nasabah.			
3.	Roslin, Jenny dan Steven (2018) Analisis penerapan sistem informasi akuntansi dalam menunjang efektivitas pengendalian internal pembiayaan kredit usaha mikro pada PT Bank Sulutgo	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi pembiayaan kredit usaha mikro PT Bank SulutGo telah dilaksanakan dengan baik serta sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku diperusahaan. Ini dapat dilihat dari sudah terpenuhinya karakteristik sistem informasi akuntansi dalam pembiayaan kredit usaha mikro pada PT Bank SulutGo. Sistem informasi akuntansi telah diterapkan dengan baik dan telah menunjang pengendalian internal pembiayaan kredit usaha mikro.	Sistem informasi akuntansi dalam	efektifitas pengendalian internal	Pembiayaan Kredit UMKM
4.	Nova Handayani dan Jullie J. Sondakh (2016) Evaluasi penerapan sistem informasi akuntansi	Hasil penelitian sistem informasi akuntansi pada bank muamalat kc Manado telah diterapkan dengan baik dan berpengaruh positif terhadap efektivitas pengendalian internal pada pembiayaan musyarakah yang ada	Sistem informasi akuntansi	efektifitas pengendalian internal	Pembiayaan musyarakah .

No	Nama & Judul Peneliti	Hasil Penelitian	Vriabel		
			X 1	X 2	Y
	dalam menunjang efektivitas pengendalian internal pembiayaan musyarakah pada PT. Bank muamalat kc. Manado	pada PT. Bank muamalat kc manado			
5.	Faradila A. Salim (2015) Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Mendukung Pengendalian Internal Pemberian Kredit pada PT Bank Bukopin Manado	Hasil penelitian menunjukkan penerapan sistem informasi akuntansi dalam mendukung pengendalian internal pemberian kredit sudah berjalan dengan baik. Selama PT. Bank Bukopin Cabang Manado melakukan proses dan tehnik sesuai dengan unsur- unsur pengendalian internal yang layak dan memadai sesuai dengan teori pengendalian internal oleh COSO, maka pihak bank dapat mengatasi kredit macet dan bank tindakan mengalami kerugian besar.	Sistem informasi akuntansi	efektifitas pengendalian internal	pemberian kredit
6.	Nova gina mutia (2015) Analisis penerapan sistem informasi akuntansi dalam	Hasil penelitian menunjukan Sistem Informasi Akuntansi pembiayaan murabahah sudah diterapkan dan sudah memadai. Sesuai dengan teori-teori yang ada dan memenuhi unsur-unsur dalam	Sistem informasi akuntansi	efektifitas pengendalian internal	Pembiayaan Murabahah

No	Nama & Judul Peneliti	Hasil Penelitian	Vriabel		
			X 1	X 2	Y
	menunjang efektivitas pengendalian internal pembiayaan murabahah (studi kasus pt. Bank bni syariah kantor cabang cirebon)	sistem informasi akuntansi. Pengendalian Internal pembiayaan murabahah yang ada pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Cirebon telah efektif yang terdiri dari komponen pengendalian internal yaitu lingkungan pengendalian, penafsiran risiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian dan pemantauan			
7.	Nuril Rahmawati (2014) Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pada Pembiayaan Usaha Sektor Mikro Di BNI Syariah KC Mikro Rungkut Surabaya	Hasil penelitian menjelaskan bahwa prosedur pada pembiayaan usaha sector mikro di BNI Syariag KC Mikro Rungkut Surabaya telah dijalankan sesuai degan SOP mulai dari proses permohonan pembiayaan hingga tahap pencairan pembiayaan yang kemudian disertai juga dengan tahap pemantauan (monitoring) untuk menjaga kelancaran nasabah dalam membayar angsuran.	Sistem informasi akuntansi	efektifitas pengendalian internal	Pembiayaan Usaha sektor mikro.
8.	Siti Nurlola H dan Dr Herry Susanto (2012)	Hasil penelitian sistem informasi akuntansi pembiayaan musyarakah sudah diterapkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri	Sistem informasi akuntansi	efektifitas pengendalian internal	Pembiayaan musyarakah

No	Nama & Judul Peneliti	Hasil Penelitian	Vriabel		
			X 1	X 2	Y
	Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dalam menunjang Efektifitas Pengendalian Internal pembiayaan musyarakah Pada PT Bank Syariah Mandiri kantor Cabang utama depok	Kantor Cabang Utama Depok dan telah memadai sesuai dengan ketentuan yang diterapkan. Hasil penelitian telah dicapai efisiensi dan efektivitas. Penerapan sistem informasi akuntansi pembiayaan musyarakah ini sudah sesuai dengan teori-teori yang relevan dengan masalah yang dianalisis. Selain itu dengan menggunakan rekomendasi pengendalian internal menurut COSO.			
9.	Dwi Rahmahyanti (2012) Analisis Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal terhadap Lelang gadai barang gadai di Pegadaian Cabang Salemba	Hasil Penelitian diketahui bahwa penerapan SIA terhadap lelang barang gadai di Perum Pegadaian Cabang Salemba mempunyai beberapa komponen diantaranya fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan, prosedur, catatan akuntansi yang digunakan dan laporan yang dihasilkan serta penggambaran DFD dan ERD	Sistem informasi akuntansi	efektifitas pengendalian internal	gadai syariah dan lelang.
10.	Siti NurAeni (2012) Analisis Penerapan Sistem Informasi	Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi sudah memadai. Namun pengendalian internal dalam PT. Bank	Sistem informasi	efektifitas pengendalian internal	Pemberian kredit

No	Nama & Judul Peneliti	Hasil Penelitian	Vriabel		
			X 1	X 2	Y
	Akuntansi Dalam Mendukung Pengendalian Internal Pemberian Kredit pada PT.Bank Danamon Indonesia (Persero), Tbk Unit Puger Cabang Jember”.	Danamon Indonesia, Tbk Unit Puger Cabang Jember kurang memadai dimana masih terdapat kelemahan pada fungsi organisasi yang ada diperusahaan khususnya pada bagian penagihan sehingga kurang berjalan optimal.			

Sumber : Data diolah oleh peneliti

B. Konsep dan Teori

1. Akuntansi Syariah

a. Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi syari'ah (shari'a accounting) merupakan bidang baru dalam studi akuntansi yang dikembangkan berlandaskan nilai-nilai, etika dan syari'ah Islam, oleh karenanya dikenal juga sebagai akuntansi Islam (Karim, 1990).

Akuntansi syari'ah dalam arti sempit dapat didefinisikan sebagai berikut: Akuntansi syari'ah adalah suatu proses, metode, dan teknik pencatatan, penggolongan, pengihtisaran transaksi, dan kejadian-kejadian yang bersifat keuangan dalam bentuk satuan uang, guna mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi suatu entitas ekonomi yang pengelolaan usahanya berlandaskan syari'ah, untuk dapat digunakan sebagai bahan mengambil keputusankeputusan ekonomi dan memilih alternatif-alternatif tindakan bagi para pemakainya. Akuntansi syari'ah dapat dikategorikan sebagai pengetahuan ilmu

dalam bidang akuntansi yang memiliki karakteristik, kebenaran dan nilai-nilai Islami, yang digali menggunakan epistemologi Islam (Asrori, 2002: 35).

b. Landasan Hukum Syariah

1) Al-Qur'an

Q.S Al- Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ لِيَكُنْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تُكْتَبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. J anganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah

suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Dalam ayat diatas terkandung Perintah untuk menulis utang piutang dipahami oleh banyak ulama sebagai anjuran bukan kewajiban. Memang sungguh sulit perintah itu diterapkan oleh kaum muslimin ketika turun ayat ini jika perintah utang-piutang bersifat wajib karena kepandaian tulis menulis pada masa itu sangatlah langka.

Perintah tulis menulis mencakup perintah kepada kedua orang yang bertransaksi, dalam arti salah seorang menulis dan apa yang dituliskan di serahkan kepada mitranya jika mitra pandai tulis baca, dan bila tidak panda, atau keduanya tidak pandai maka hendaklah mencari orang ketiga.

2) Hadist

Hadis Nabi memiliki kedudukan sebagai sumber otoritatif ajaran Islam yang kedua, dan telah diterima oleh hampir seluruh ulama dan umat Islam. Hadis Nabi memiliki hubungan erat dengan Al-Qur'an, hubungan dan kaitan hadis dengan Al-Qur'an ini biasa disebut dengan fungsi hadis terhadap Al-Qur'an. Hadis berfungsi untuk menjelaskan dan menerangkan makna Al-Qur'an yang tersembunyi (Khusniati, 2018).

Berikut dasar hukum dari hadis tentang akuntansi syariah:

Dari Ibnu Mas'ud R.a dari Nabi Muhammad SAW sabdanya:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيَصْدُقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا ، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا » متفق عليه

Artinya : “Sesungguhnya Kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan ke syurga dan sesungguhnya seseorang selalu berbuat jujur sehingga dicatatlah di sisi Allah sebagai seorang yang jujur. Dan

sesungguhnya dusta itu menunjukkan kepada Kejahatan dan sesungguhnya Kejahatan itu menunjukkan kepada neraka dan sesungguhnya seseorang yang selalu berdusta maka dicatatlah di sisi Allah sebagai seorang yang pendusta.” (Muttafaq ‘alaih).

Hadis-hadis tersebut membahas tentang anjuran Rasulullah SAW untuk selalu bersifat jujur. Kejujuran mengandung kebaikan dan mendekatkan kepada syurga. Pesan selanjutnya adalah untuk menghindari sifat dusta karena mengarahkan kepada kejahatan yang berujung api neraka. Terakhir adalah terkait dengan kebersihan hati dan kejujuran yang tidak ada kedurhakaan, kedhzaliman, kedengkian, dan hasad.

Hal tersebut juga berkaitan dengan proses transaksi dalam akuntansi.

Pencatatan akuntansi harus dilakukan dengan kejujuran.

c. Standar Akuntansi Syariah

Standar akuntansi yang berlaku di Indonesia terdiri atas lima standar, sering disebut sebagai 5 Pilar Standar Akuntansi yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), Standar Akuntansi Keuangan Syari’ah (SAK Syari’ah), dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Masing-masing standar memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda dari sisi entitas, perlakuan akuntansi dan cara menggunakannya, yaitu:

1) Standar Akuntansi Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) digunakan untuk entitas yang memiliki akuntabilitas publik yang entitas terdaftar atau dalam proses pendaftaran di pasar modal atau entitas fidusia (yang menggunakan dana

masyarakat seperti asuransi, perbankan, dan dana pensiun). Standar ini mengadopsi IFRS mengingat Indonesia, melalui IAI, telah menetapkan untuk melakukan adopsi penuh IFRS mulai tahun 2012.

2) Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) digunakan untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dalam menyusun laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*).

3) Standar Akuntansi Syariah

Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) adalah standar yang digunakan untuk entitas yang memiliki transaksi syariah atau entitas berbasis syariah. Standar akuntansi syariah terdiri atas kerangka konseptual penyusunan dan pengungkapan laporan, standar penyajian laporan keuangan, dan standar khusus transaksi syariah seperti murabahah, murabahah, salam, ijarah, dan istishna. Standar ini merupakan standar yang dikembangkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (DSAK Syariah). Bank syariah menggunakan dua standar dalam menyusun laporan keuangan. Sebagai entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan, bank syariah menggunakan PSAK, sedangkan untuk transaksi syariahnya menggunakan PSAK Syariah.

4) Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah standar akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan instansi pemerintahan baik

pusat maupun daerah. SAP berbasis akrual ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Peraturan Pemerintah ini sudah berlaku namun instansi pemerintah masih diperkenankan menggunakan Praturan Pemerintah NO. 24 Tahun 2005 SAP berbasis kas menuju akrual, sampai dengan tahun anggaran 2014. SAP berbasis kas menuju akrual, menggunakan basis kas untuk penyusunan laporan realisasi anggaran dan menggunakan basis akrual untuk penyusunan neraca. Dalam SAP berbasis akrual, laporan realisasi anggaran tetap menggunakan basis kas karena akan dibandingkan sengan anggaran yang disusun dengan menggunakan basis kas. Laporan operasional yang melaporkan kinerja entitas disusun dengan menggunakan basis akrual.

5) Standar Akuntansi Keuangan EMKM

Standar Akuntansi Keuangan EMKM merupakan bentuk standar dukungan dari IAI dalam meningkatkan pengukuhan transparansi serta akuntabilitas pelaporan entitas lebih sederhana lagi dari SAK-ETAP. Karena mengukur dari transaksi yang dilakukan EMKM, dasar pengukurannya murni menggunakan biaya historis sehingga EMKM cukup mencatat aset dan liabilitas sejumlah biaya perolehan. SAK-EMKM ditujukan untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah dengan kriteria tanpa akuntabilitas publik (Herwiyanti, 2020). Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM meliputi: Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, dan Catatan Atas Laporan Keuangan

d. Tujuan Akuntansi Syariah

Aturan terhadap publik yang mempunyai keterkaitan dengan informasi yang disampaikan. Dalam perkembangannya, akuntansi secara konvensional dipahami sebagai satu set prosedur rasional yang digunakan untuk menyediakan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan pengendalian. Akuntansi dalam pemahaman ini berfungsi sebagai benda mati yang paten seperti teknologi yang konkret, tangible (mudah digunakan), dan *value-free*. Mereka berargumentasi bahwa akuntansi harus memiliki standar paten yang berlaku secara umum di semua organisasi, tidak bisa dipengaruhi oleh kondisi lokal yang bisa menyebabkan keberagaman model akuntansi dan harus bebas nilai (*value-free*).

Dengan demikian, tujuan akuntansi syariah adalah merealisasikan kecintaan utama kepada Allah swt, dengan melaksanakan akuntabilitas ketundukan dan kreativitas, atas transaksi-transaksi, kejadian-kejadian ekonomi serta proses produksi dalam organisasi, yang penyampaian informasinya bersifat material, batin maupun spiritual, sesuai nilai-nilai Islam dan tujuan syariah. Secara umum tujuan akuntansi syariah mencakup:

- 1) Membantu mencapai keadilan sosio-ekonomi (Al Falah)
- 2) Mengenal sepenuhnya kewajiban kepada Tuhan, masyarakat, individu sehubungan dengan pihak-pihak yang terkait pada aktivitas ekonomi yaitu akuntan, auditor, manajer, pemilik, pemerintah dsb sebagai bentuk ibadah.

e. Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah

Nilai pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran selalu melekat dalam sistem akuntansi syariah. Ketiga nilai tersebut tentu saja telah menjadi prinsip dasar yang universal dalam operasional akuntansi syariah. Berikut tiga makna yang terkandung dalam tiga prinsip yang terdapat dalam surah Al-Baqarah : 282.

1) Prinsip Pertanggungjawaban

Prinsip Pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang Khaliq mulai dari alam kandungan. Manusia diciptakan Allah SWT sebagai khalifah dimuka bumi. Manusia dibebani amanah oleh Allah SWT untuk menjalankan fungsi-fungsi kekhalfahannya. Inti kekhalfahan adalah menjalankan atau menunaikan manah.

2) Prinsip Keadilan

Keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu : pertama adalah berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran, yang merupakan faktor yang sangat dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. Kedua, kata adil bersifat lebih fundamnetal (dan tetap berpihak pada nilai-nilai etika/syariah dan moral). Pengertian kedua inilah yang lebih merupakan sebagai pendorong untuk melakukan upaya-upaya dekontruksi terhadap bangun

akuntansi modern menuju pada bangun akuntansi (alternatif) yang lebih baik.

3) Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh, misalnya dalam akuntansi kita akan selalu dihadapkan dalam masalah pengakuan, pengukuran dan pelaporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. Kebenaran dalam Al-Qur'an tidak diperbolehkan untuk dicampur adukkan dalam kebatilan. Al-Qur'an telah menggariskan bahwa ukuran, alat atau instrumen untuk menetapkan kebenaran tidaklah berdasarkan nafsu.

4) Prinsip Ketakwaan (*Tauhid*)

Seorang muslim ketika membeli dan menjual, menyewakan dan memperkerjakan, melakukan penukaran dengan yang lainnya dalam harta atau berbagai kemanfaatan, ia selalu tunduk kepada aturan Allah dalam muamalahnya. Allah meletakkan prinsip tauhid (ketakwaan) sebagai prinsip utama dalam muamalah. Oleh karena itu, segala aktivitas dalam muamalah harus senantiasa mengarahkan para pelakunya dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah.

5) Prinsip Kejujuran

Al-Qaradhawi mengatakan bahwa diantara nilai transaksi yang terpenting dalam bisnis adalah al-amanah “kejujuran”. Ia merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang yang beriman. Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggungjawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini perusahaan harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan.

2. Sistem Informasi Akuntansi

a. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi menurut Marshall B Romney dan Paul John Steinbart (2015) adalah proses indentifikasi, pengumpulan, dan penyimpanan data serta proses pengembangan, pengukuran, dan komunikasi informasi. sistem yang dapat mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi bagi para pembuat keputusan. Hal ini termasuk orang, prosedur dan instruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, kontrol internal serta langkah-langkah keamanan.

Sistem informasi akuntansi (SIA) merupakan kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang di rancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya ke dalam informasi. Informasi tersebut dikomunikasikan kepada para pembuat keputusan. Sistem informasi akuntansi melakukan hal tersebut entah dengan sistem manual atau melalui sistem komputerisasi (George H. Bodnar & William S. Hapwood, 2004)

Sistem informasi merupakan sistem informasi fungsional yang dibutuhkan oleh perusahaan karena semua laporan perusahaan, seperti sistem informasi keuangan, sistem informasi pemasaran, sistem informasi produksi, dan sistem informasi sumber daya manusia berpijak pada sistem informasi akuntansi. Dengan demikian, setiap perusahaan yang akan membangun sistem informasi manajemen harus membuat sistem informasi akuntansi terlebih dahulu. Dalam sistem informasi akuntansi juga tersimpan data tentang aktivitas dan transaksi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan dan control terhadap asset organisasi dengan cara yang akurat. (Wardiyah. 2016)

Sistem informasi akuntansi menurut Mulyadi (2016) adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Adapun unsur pokok dalam sistem informasi akuntansi, yaitu formulir, catatan, yang terdiri dari jurnal, buku besar, buku pembantu, serta laporan.

- 1) Formulir

Formulir adalah dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir yang sering disebut dengan istilah dokumen, karena dengan formulir ini peristiwa yang terjadi dalam organisasi didokumentasikan diatas kertas

- 2) Jurnal

Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklarifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data lainnya. Sumber pencatatan jurnal ini adalah formulir.

3) Buku besar

Buku besar terdiri dari akun – akun yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang dicatat sebelumnya dalam jurnal.

4) Buku pembantu

Buku pembantu ini terdiri dari akun – akun pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum dalam akun tertentu dalam buku besar.

5) Laporan

Buku pembantu ini terdiri dari akun – akun pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum dalam akun tertentu dalam buku besar.

Informasi yang dihasilkan digunakan oleh pengguna untuk mengambil keputusan. Terdapat lima fungsi dari sistem informasi akuntansi, yaitu:

- 1) Membuat laporan eksternal
- 2) Mendukung aktivitas rutin
- 3) Mendukung pengambilan keputusan
- 4) Melakukan perencanaan dan pengendalian
- 5) Menerapkan pengendalian internal

Berikut ini adalah penjelasan beberapa subsistem yang ada pada sistem informasi akuntansi (Elisabet, 2017).

- 1) Pemrosesan pesanan penjualan atau pengolahan penjualan (*sales order processing*) adalah subsistem yang menangani proses pesanan dari pelanggan.
- 2) Pemrosesan sediaan (*inventory processing*) adalah subsistem yang menangani perubahan dalam sediaan dan memberikan informasi pengiriman dan pemesanan kembali.
- 3) Buku besar (*general ledger*) adalah subsistem yang mengonsolidasikan data dari sistem akuntansi yang lain dan menghasilkan pernyataan-pernyataan dan laporan bisnis yang bersifat periodik.
- 4) Piutang dagang (*accountreceivable*) adalah subsistem yang mencatat piutang pelanggan dan menghasilkan faktur, pernyataan pelanggan bulanan, serta laporan kredit manajemen.
- 5) Utang dagang (*account payable*) adalah subsistem yang mencatat pembelian dan pembayaran utang kepada pemasok dan menghasilkan laporan manajemen kas.
- 6) Pembayaran gaji (*payroll*) adalah subsistem yang menangani penggajian, termasuk jam kerja dan bukti pembayaran serta menghasilkan laporan yang terkait dengan penggajian.

Suatu sistem informasi akuntansi merupakan sebuah kegiatan pendukung yang bisa digunakan dalam melaksanakan kegiatan utama secara lebih efisien dan efektif (Marshall dan Paul, 2007).

b. Indikator Sistem Informasi Akuntansi

Terdapat enam komponen dalam sistem informasi akuntansi menurut Marshall B Romney dan Paul John Steinbart (2015) yaitu:

- 1) *Procedure*, yaitu pemrosesan dan penyimpanan data kegiatan organisasi.
- 2) *People*, yaitu orang yang menggunakan atau mengoperasikan sistem.
- 3) *Data*, yaitu representasi dari dunia nyata terkait dengan organisasi.
- 4) *Information technology infrastructure*, yaitu struktur yang akan digunakan oleh sistem seperti misalnya, struktur jaringan computer.
- 5) *Software*, yaitu kumpulan program computer yang digunakan untuk memproses data.
- 6) *Internal control*, yaitu pengendalian internal dalam perusahaan.

c. Fungsi Sistem Informasi Akuntansi

Dalam memenuhi fungsi dari bisnis Sistem Informasi Akuntansi memiliki fungsi penting, yaitu:

- 1) Mengumpulkan dan mempersiapkan data seperti sumber daya, aktivitas, dan personel organisasi. Organisasi mempunyai sejumlah proses bisnis, contohnya melakukan penjualan atau pembelian bahan baku yang sering diulang.
- 2) Merubah “data menjadi sebuah informasi agar manajemen bias berencana, menilai, mengendalikan, dan mengevaluasi aktivitas, sumber daya, dan personel.”

- 3) Memberikan “pengendalian yang memadai dalam mengamankan asset dan data organisasi.”

Sistem informasi akuntansi merupakan faktor penting bagi pihak internal dan eksternal dalam memenuhi kebutuhan informasi, sistem akan memenuhi kebutuhan informasi pihak:

- 1) Pihak internal, Pihak internal disini mencakup management accounting, sistem akan menyiapkan informasi bagi manajemen dengan melaksanakan operasi-operasi tertentu atas semua sumber yang diterima yang berhubungan dengan lingkungan sekitarnya. Dalam akuntansi manajemen terdapat dua komponen yang digunakan bagi perencanaan dan pengendalian perusahaan yaitu :
 - a) Sistem akuntansi biaya digunakan untuk membantu perencanaan dan pengawasan atas aktivitas-aktivitas yang terjadi seperti aktivitas pengadaan, proses distribusi dan penjualan.
 - b) Sistem *budgeting* merupakan proyeksi perusahaan untuk masa depan yang bermanfaat untuk membantu manajer dalam perencanaan dan pengawasan.
- 2) Pihak eksternal, Pihak eksternal mencakup perihal financial accounting, pihak pihak yang terlibat diantaranya : pelanggan, pemasok, pemegang saham, pegawai, kreditur dan instansi pemerintah.

d. Tujuan penggunaan sistem informasi akuntansi

Menurut Faujan (2017) Tujuan atau manfaat sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut:

- 1) Mengamankan harta/kekayaan perusahaan. Harta kekayaan yang dimaksud meliputi kas perusahaan, persediaan barang dagangan, termasuk aset tetap perusahaan.
- 2) Menghasilkan beragam informasi untuk pengambilan keputusan.
- 3) Menghasilkan informasi untuk pihak eksternal.
- 4) Menghasilkan informasi untuk penilaian kinerja karyawan atau divisi.
- 5) Menyediakan data masa lalu untuk kepentingan audit (pemeriksaan).
- 6) Menghasilkan informasi untuk penyusunan dan evaluasi anggaran perusahaan.
- 7) Menghasilkan informasi yang diperlukan dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian.

Sistem informasi akuntansi sangat dibutuhkan oleh pihak pemakai akuntansi, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal organisasi perusahaan. Dalam praktiknya aktivitas pengembangan sistem informasi akuntansi sering kali dihadapi oleh auditor internal dan eksternal pada saat menelaah sistem informasi sebagai salah satu bagian dari audit.

Pengembangan sistem harus terus dilakukan dengan tujuan, sebagai berikut:

- 1) Untuk memperbaiki kualitas informasi
- 2) Untuk memperbaiki pengendalian internal
- 3) Untuk meminimalkan biaya yang berkaitan.

Dengan adanya pengembangan pengembangan ini diharapkan dapat mendukung kegiatan operasional sehari-hari, mendukung pengambilan keputusan

manajemen, memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan pertanggung jawaban dan mengurangi ketidakpastian (Faiz, 2021).

3. Efektivitas Pengendalian Internal

a. Teori Efektivitas

Pengertian efektivitas menurut Subkhi dan Mohammad (2013:247) menyatakan bahwa efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan. Ini berarti bahwa efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam pengertian teoritis atau praktis, tidak ada pengertian yang universal mengenai apa yang dimaksud dengan efektivitas. Bagaimanapun juga, definisi efektivitas berkaitan dengan pendekatan umum. Bila ditelusuri, efektivitas berasal dari kata dasar efektif yang berarti memiliki efek (pengaruh, akibatnya, kesannya) dan juga bisa berarti menggunakan metode/cara, sarana/alat dalam melaksanakan aktivitas sehingga berhasil guna (mencapai hasil optimal).

Efektivitas menjadikan tolak ukur yang menjadi tingkat keberhasilan suatu kejayaan suatu organisasi untuk mencapai tujuan, maka organisasi telah berjalan efektif (Mardiasmo, 2017).

Menurut Mardiasmo (2017: 134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (*Output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi

output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Efektivitas pengendalian internal diartikan sebagai kemampuan sistem pengendalian internal yang direncanakan dan diterapkan agar mampu mewujudkan tujuannya yaitu keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku secara efektif dan efisien. Tercapainya tujuan tersebut diwujudkan dalam bentuk adanya unsur-unsur sistem pengendalian internal dalam pengelolaan penerimaan kas secara efektif.

b. Pengertian pengendalian internal

Pengendalian internal menurut COSO adalah Pengendalian internal sebagai proses yang dijalankan oleh direksi, manajemen, dan pihak-pihak yang berada di bawah arahnya untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan pengendalian telah tercapai berkenaan dengan efektivitas dan kecukupan operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku."

Pengendalian internal merupakan proses dan prosedur yang dijalankan untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan pengendalian telah dipenuhi (Romney, 2014: 226).

Model COSO merupakan model pengendalian internal yang paling banyak digunakan oleh auditor sebagai dasar untuk mengevaluasi dan mengembangkan pengendalian internal. Menurut COSO (*committe of sponsoring organization of the tradeway commission*) Pengendalian internal adalah sebuah proses yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen dan personel lainnya dalam suatu

entitas yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai untuk mencapai tujuan.

Pengertian pengendalian internal menurut AICPA (*The American Institute of Certified Public Accountants*) dalam buku Winarno (2006:11.4) adalah sebagai rencana organisasi dan semua ukuran dan metode terkoordinasi yang diterapkan dalam suatu perusahaan untuk melindungi aktiva, menjaga keakurasian dan keterpercayaan data akuntansi, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen.

Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission atau yang lebih dikenal dengan COSO merupakan inisiatif bersama dari lima organisasi profesional sektor swasta yaitu :

- 1) *American Accounting Association*
- 2) *American Institute of CPAs (AICPA)*
- 3) *Financial Executives International*
- 4) *The Association of Accountants and Financial Professionals in Business*
- 5) *The Institute of International Auditors*

Pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk menjaga aset dan kekayaan perusahaan dari berbagai bentuk kecurangan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat serta memastikan bahwa semua kebijakan-kebijakan manajemen telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen. Dengan adanya pengendalian yang ketat diharapkan seluruh kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan lebih

efektif dan efisien. Sebuah sistem pengendalian internal terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang agar manajemen dapat mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran telah tercapai (Komang, 2017).

Pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong kepatuhan terhadap kebijakan manajemen.

Konsep dasar pengendalian internal adalah:

- 1) Pengendalian internal adalah sebuah proses atau cara untuk mencapai tujuan
- 2) Pengendalian internal dipengarui oleh manusia
- 3) Pengendalian internal diharapkan memberikan keyakinan yang memadai bukan keyakinan yang sepenuhnya.
- 4) Pengendalian internal adalah alat untuk mencapai tujuan.

c. Indikator Pengendalian Internal

COSO menjelaskan lima Komponen-komponen pengendalian internal, yaitu:

- 1) Lingkungan pengendalian (*control environment*).

Lingkungan pengendalian merupakan dampak kumulatif atas faktor-faktor untuk membangun, mendukung dan meningkatkan efektivitas kebijakan dan prosedur tertentu. Dengan kata lain, lingkungan pengendalian menentukan iklim organisasi dan memengaruhi kesadaran karyawan terhadap pengendalian.

Faktor-faktor lingkungan pengendalian mencakup:

- a) Nilai-nilai integritas dan etika
 - b) komitmen terhadap kompetensi
 - c) filosofi manajemen dan gaya operasi
 - d) struktur organisasi, perhatian dan pengarahan yang diberikan oleh dewan direksi dan komitennya
 - e) cara pembagian otoritas dan tanggung jawab
 - f) kebijakan sumberdaya manusia dan prosedur
- 2) Penaksiran risiko (*risk assessment*).

Penaksiran risiko merupakan proses mengidentifikasi, menganalisa, dan mengelola risiko yang memengaruhi tujuan perusahaan. Tahapan yang paling kritis dalam menaksir risiko adalah mengidentifikasi tindakan yang diperlukan. Contoh risiko yang relevan dengan proses pelaporan keuangan termasuk perubahan dalam lingkungan operasi organisasi, perubahan personel, sistem informasi, teknologi baru regulasi dan hukum atau peraturan akuntansi yang baru.

Mekanisme yang ditetapkan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko-risiko yang berkaitan dengan berbagai aktivitas di mana organisasi beroperasi.

- 3) Aktivitas pengendalian (*control activities*).

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dibangun untuk memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan dengan baik. Ada banyak aktivitas pengendalian yang diterapkan oleh manajemen. Aktivitas pengendalian dapat berupa pengendalian

akuntansi yang dirancang untuk memberikan jaminan yang masuk akal atau memadai bahwa tujuan pengendalian tertentu tercapai untuk setiap sistem aplikasi yang material dalam organisasi.

Pelaksanaan dari kebijakan- kebijakan dan prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh manajemen untuk membantu memastikan bahwa tujuan dapat tercapai

4) Informasi dan komunikasi (*informasi and communication*).

Informasi mengacu pada sistem informasi akuntansi organisasi, yang terdiri dari metode dan catatan yang diciptakan untuk mengidentifikasi, merangkai, menganalisa, mengelompokkan, mencatat, dan melaporkan transaksi organisasi dan untuk memelihara akuntabilitas aktiva dan utang yang terkait. Sistem informasi dirancang dan menghasilkan informasi tidak hanya untuk menghasilkan buku besar dan laporan keuangan, tetapi juga untuk menghasilkan informasi operasional dan informasi guna mendukung pengendalian manajemen. Jadi, sistem akuntansi dan pengendalian operasional berhubungan erat.

Sistem yang memungkinkan orang atau entitas, memperoleh dan menukar informasi yang diperlukan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan operasinya.

5) Pemantauan (*monitoring*).

Pemantauan atau monitoring melibatkan proses yang berkelanjutan untuk menaksir kualitas pengendalian internal dari waktu ke waktu serta untuk mengambil tindakan koreksi yang diperlukan.

Kualitas pengendalian dapat terganggu dengan berbagai cara, termasuk kurangnya ketaatan, kondisi yang berubah, atau bahkan salah pengertian.

Pengawasan dicapai melalui aktivitas yang terus-menerus, atau evaluasi terpisah, atau kombinasi keduanya. Aktivitas yang terus-menerus mencakup aktivitas supervisi manajemen dan tindakan lain yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa proses pengendalian internal secara kontinu berjalan dengan efektif

Fungsi audit internal merupakan satu fungsi yang biasanya ada dalam perusahaan untuk mengawasi dan mengevaluasi pengendalian secara terus menerus. Sistem pengendalian internal perlu dipantau, proses ini bertujuan untuk menilai mutu kinerja sistem sepanjang waktu. Ini dijalankan melalui aktivitas pemantauan yang terus-menerus, evaluasi yang terpisah atau kombinasi dari keduanya.

d. Tujuan dan fungsi pengendalian internal

Menurut model COSO dijelaskan bahwa terdapat tiga tujuan umum pengendalian internal, yaitu:

- 1) Keandalan pelaporan keuangan entitas Manajemen bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan bagi investor, kreditur dan pihak-pihak lainnya. Manajemen bertanggung jawab untuk menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku.
- 2) Efektivitas dan efisiensi operasi entitas Pengendalian internal ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber-

sumber Setiap entitas memiliki tanggung jawab untuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkaitan dalam aktivitas sebuah entitas, baik entitas publik, non-publik dan organisasi-organisasi nirlaba.

Dilaksanakannya pengendalian internal tentunya memiliki fungsi, dibawah ini terdapat fungsi pengendalian internal menurut Romney (2014: 227) yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengendalian preventif (*preventive control*) yaitu, pengendalian internal yang dilakukan sebelum masalah tersebut timbul. Contohnya yaitu, dibuatnya peraturan-peraturan dalam menjalankan kegiatan perusahaan.
- 2) Pengendalian detektif (*detective control*) yaitu, pengendalian internal yang dilakukan untuk mendeteksi permasalahan yang telah timbul. Contohnya yaitu, melakukan pengauditan secara berkala.
- 3) Pengendalian korektif (*corrective control*) yaitu, pengendalian internal untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah serta memulihkannya dari kesalahan tersebut. Contohnya yaitu, melakukan perbaikan sistem yang rusak.

e. Unsur pengendalian internal

Unsur pokok pengendalian internal menurut Mulyadi (2014: 164) yaitu sebagai berikut:

- 1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas

- 2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya
- 3) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi
- 4) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya

f. Keterbatasan pengendalian internal

Setiap sistem pengendalian internal memiliki keterbatasan, tidak ada sistem pengendalian internal yang dapat menjamin administrasi yang efisien, kelengkapan, dan keakuratan pencatatan. Keterbatasan tersebut seperti;

- 1) Pengendalian internal yang bergantung pada pemisahan tugas dapat dihindari dengan kolusi.
- 2) Otoritas dapat diabaikan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu atau oleh pengelola
- 3) Personel keliru dalam memahami perintah karena kelalaian, tidak perhatian, maupun kelelahan.

Ciri-ciri sistem pengendalian internal yang baik :

- 1) Independen dalam prosedur pemrosesan
- 2) Harus ada kerja sama
- 3) Dilakukan oleh personel dengan senioritas yang memadai
- 4) Dilakukan secara tepat waktu

5. **BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*)**

a. **Pengertian BMT**

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkan-kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan (Sumar'in, 2012)

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) tersusun atas dua kata golongan yang masing-masing mempunyai makna sendiri, yakni Baitul Maal dan Baituttamwil. Baitul Maal adalah lembaga keuangan yang berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat berupa zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS), sesuai dengan ketentuan prinsip syariah. Sedangkan baituttamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah (Ahmad, 2012).

b. **Asas dan prinsip BMT**

BMT didirikan dengan berasaskan pada masyarakat yang salam, yaitu penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Prinsip dasar BMT yaitu:

- 1) *Ahsan* (mutu hasil kerja terbaik), *Thayyiban* (terindah), *Ahsanu'amala* (memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai-nilai salam: keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.

- 2) Barokah, artinya berdayaguna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, transparan (keterbukaan), dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat.
- 3) Spiritual *communication* (penguatan nilai *ruhiyah*) d. Demokratis, partisipatif, dan inklusif.
- 4) Keadilan social dan kesetaraan jender, non-diskriminatif.
- 5) Ramah lingkungan.
- 6) Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya local, serta keanekaragaman budaya.
- 7) Keberlanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat local.

c. Fungsi BMT

Fungsi BMT di masyarakat adalah untuk:

- 1) Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus dan pengelola menjadi lebih professional, salam (selamat, damai, dan sejahtera), dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan hidup.
- 2) Mengorganir dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat termanfaatkan secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
- 3) Mengembangkan kesempatan kerja.
- 4) Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota.

- 5) Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan social masyarakat banyak.

d. **Jenis-Jenis Pembiayaan**

Sebagai lembaga intermediasi, maka bank syariah di samping melakukan kegiatan penghimpunan dana secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk simpanan juga akan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan (*financing*). Instrumen bunga yang ada dalam bentuk kredit digantikan dengan akad-akad tradisional Islam atau yang sering disebut perjanjian berdasarkan prinsip syariah. Penerapan dari akad-akad tradisional Islam ke dalam produk pembiayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan berdasarkan akad jual-beli.

Jenis pembiayaan berdasarkan akad jual-beli ini dibedakan menjadi tiga macam, yaitu pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *salam*, dan pembiayaan *istishna*. Inti dari pembiayaan berdasarkan pada akad jual-beli adalah bahwa nasabah yang membutuhkan suatu barang tertentu, maka padanya akan menerima barang dari pihak bank dengan harga pokok (*historical cost*) ditambah besarnya keuntungan yang dikehendaki oleh bank (*profit margin/mark up*) dan tentu saja harus ada kesepakatan mengenai harga tersebut oleh kedua belah pihak.

- 2) Pembiayaan berdasarkan akad sewa-menyewa.

Jenis pembiayaan berdasarkan akad jual-beli ini dibedakan menjadi tiga macam, yaitu pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *salam*, dan pembiayaan *istishna*. Inti dari pembiayaan berdasarkan pada akad

jual-beli adalah bahwa nasabah yang membutuhkan suatu barang tertentu, maka padanya akan menerima barang dari pihak bank dengan harga pokok (*historical cost*) ditambah besarnya keuntungan yang dikehendaki oleh bank (*profit margin/mark up*) dan tentu saja harus ada kesepakatan mengenai harga tersebut oleh kedua belah pihak. dengan pemesanan terlebih dahulu

3) Pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil.

Dalam praktek perbankan dikenal dua macam pembiayaan yang berdasarkan pada akad bagi hasil, yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Pembiayaan *mudharabah* pada prinsipnya adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank (*shohibul maal*) kepada nasabah (*mudharib*) sejumlah modal kerja (100%) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan berupa penanaman dana dari pemilik dana/modal (dalam hal ini bank) untuk mencampurkan dana/modal mereka (nasabah/*mudharib*) pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan sesuai dengan porsi dana/modal masing-masing.

4) Pembiayaan berdasarkan akad pinjam-meminjam.

Pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil ini ditujukan untuk memenuhi kepentingan nasabah akan modal atau tambahan modal untuk melaksanakan suatu usaha yang produktif. Dalam praktek perbankan dikenal dua macam pembiayaan yang berdasarkan pada akad bagi hasil, yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Pembiayaan *murabahah* pada prinsipnya adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank (*shohibul maal*) kepada nasabah (*mudharib*) sejumlah modal kerja (100%) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan berupa penanaman dana dari pemilik dana/modal (dalam hal ini bank) untuk mencampurkan dana/modal mereka (*nasabah/mudharib*) pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan sesuai dengan porsi dana/modal masing-masing.

6. Pembiayaan *Murabahah*

a. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Pengertian pembiayaan *murabahah* singkatnya adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu *bentuk natural certainty*

contracts, karena dalam murabahah ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (Adiwarman A karim, 2011).

Bai' Al-Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah, dalam akad murabahah penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian penjual mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Pada perjanjian murabahah, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambahkan dengan keuntungan atau *di-mark-up*. Penjualan barang kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost-plus profit* (Sudarsono, 2004).

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan murabahah adalah akad jual beli barang pada harga asal ditambahkan dengan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli dimana penjual memberitahu kepada pembeli tentang harga asal barang.

b. Landasan hukum syariah

1) Al-Qur'an

Landasan Hukum Pembiayaan *Murabahah* terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275 yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
Artinya : "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba..." (QS. Al-Baqarah: 275)

Ayat ini menunjukkan bolehnya melakukan transaksi jual beli dan salah satu bentuk transaksi jual beli yaitu pembiayaan murabahah. Transaksi jual beli menurut ayat ini hukumnya halal, hal ini dikarenakan di dalam transaksi jual beli terdapat suatu syarat-syarat

yang harus dipenuhi oleh pihak yang akan melakukan transaksi jual beli selain itu dalam transaksi jual beli ada suatu proses untuk mendapatkan atau mengolah barang yang diperjual belikan.

2) Hadits

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مِزُورٍ } {رَوَاهُ الْبِرَارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: “*Dari Suhaib ar-Rumi ra. Bahwa Rasulullah SAW. Bersabda*”Tiga hal yang ada di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah)

3) Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa DSN MUI mengatur dalam No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah.

c. **Ketentuan Umum pembiayaan murabahah**

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang diperjualbelikan nasabah atas nama sendiri, serta pembelian itu harus sah dan bebas riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nsabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga barang plus keuntungannya. Bank harus

memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

d. Prinsip pokok Pembiayaan Murabahah

Pasal 3 PBI No. 9/19/PBI/2007 menegaskan bahwa prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dilakukan kegiatan penyaluran dana berupa pembiayaan dengan menggunakan akad Murabahah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut (Anshori, 2009):

- 1) Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam rangka membelikan barang terkait dengan kegiatan transaksi Murabahah dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang.
- 2) Barang adalah objek jual beli yang diketahui secara jelas kuantitas, kualitas, harga perolehan dan spesifikasinya.
- 3) Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk Pembiayaan atas dasar Akad Murabahah, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank

Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah.

- 4) Bank wajib melakukan analisis atas permohonan Pembiayaan atas dasar Akad Murabahah dari nasabah yang lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (Character) dan atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (Capacity), keuangan (Capital) dan atau prospek usaha (Condition).
- 5) Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 6) Barang wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan oleh nasabah.
- 7) Kesepakatan atas keuntungan (margin) ditentukan hanya satu kali pada awal Pembiayaan atas dasar Murabahah dan tidak berubah selama periode Pembiayaan.
- 8) Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa Akad Pembiayaan atas dasar Murabahah.
- 9) Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada Bank ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah.

Bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa perjanjian dimuka, disamping itu Bank juga dapat meminta ganti rugi kepada nasabah atas pembatalan pesanan oleh nasabah sebesar biaya riil.

e. **Syarat dan rukun pembiayaan murabahah**

Syarat Murabahah yaitu Syarat yang berakad (ba'iu dan musyitari) cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa, Barang yang diperjualbelikan (mabi') tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas, Harga barang (tsaman) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas, pernyataan serah terima (ijab qabul) harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad (Ascaya, 2007).

Rukun Murabahah yaitu Ba'iu (penjual), Musyitari (pembeli), mabi' (barang yang diperjual belikan) , Tsaman (harga barang) , Ijab qabul (pernyataan serah terima).

7. **Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 Akuntansi Murabahah**

PSAK 102 Akuntansi Murabahah, yaitu mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi Murabahah. Ruang lingkup pernyataan ini diterapkan untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi Murabahah baik sebagai penjual maupun pembeli dan pihak-pihak yang melakukan transaksi Murabahah dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah. Pernyataan PSAK 102 ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah serta sukuk yang menggunakan akad Murabahah.

PSAK No.102 Akuntansi Murabahah paragraf 5 sampai dengan paragraf 17 mengatakan karakteristik transaksi Murabahah sebagai berikut:

1. Murabahah dilakukan yaitu berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Murabahah berdasarkan pesanan, yaitu dimana penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli.
2. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam Murabahah pesanan yang mengikat, pembeli tidak dapat untuk membatalkan pesannya. Apabila asset Murabahah yang telah dibeli oleh penjual dalam pesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad.
3. Pembayaran Murabahah dapat dilakukan dengan secara tunai atau tangguh. Pembayaran dengan tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, namun pembayarannya dilakukan dalam bentuk angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.
4. Akad Murabahah memperkenankan penawaran dengan harga yang berbeda untuk cara pembayarannya yang berbeda sebelum akad Murabahah dilakukan. Namun apabila akad tersebut telah disepakati maka hanya ada satu harga yang digunakan.
5. Harga yang disepakati dalam Murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual dapatkan diskon sebelum akad Murabahah maka potongan itu merupakan hak pembeli. Sedangkan diskon yang diterima penjual setelah akad Murabahah disepakati maka sesuai dengan

yang diatur dalam akad, dan jika tidak diatur dalam akad maka potongan tersebut adalah hak penjual.

6. Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang Murabahah antara lain dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual.
7. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka ini menjadi bagian dari pelunasan piutang Murabahah tersebut jika akad Murabahah disepakati. Apabila akad Murabahah ini batal, uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan. Dan jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian, penjual dapat meminta tambahan dari pembeli.
8. Jika pembeli tidak dapat melunasi piutang Murabahah, penjual berhak mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi yang disebabkan karena kelalaian pembeli atau karena force majeure. Denda ini didasarkan pada pendekatan ta'zir yaitu untuk membuat pembeli akan lebih disiplin terhadap kewajibannya.
9. Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang Murabahah apabila pembeli ini dapat menyelesaikan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati.
10. Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang Murabahah yang belum dilunasi jika pembeli melakukan pembayaran cicilan tepat waktu dan atau mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

C. Kerangka Berpikir

Penelitian ini akan berfokus pada sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas atas pembiayaan murabahah. Ada tiga metode basis akuntansi dimulai dengan akuntansi berbasis kas, dilanjutkan dengan akuntansi berbasis kas menuju akrual dan akuntansi berbasis akrual. Akuntansi akrual basis adalah metode yang paling lengkap dan mudah dipahami dibanding metode lainnya. Metode akrual basis menjelaskan tentang basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Metode akrual basis dipilih karena metode ini lebih lengkap dan rinci sehingga dapat memberikan informasi yang memadai yang dibutuhkan.

Sistem adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan dan berinteraksi dalam satu kesatuan untuk menjalankan suatu proses pencapaian suatu tujuan utama

Sistem informasi adalah suatu sistem yang terdiri dari kumpulan komponen sistem, yaitu software, hardware dan brainware yang memproses informasi menjadi sebuah output yang berguna untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam suatu organisasi.

Sistem informasi akuntansi adalah proses indentifikasi, pengumpulan, dan penyimpanan data serta proses pengembangan, pengukuran, dan komunikasi informasi Terdapat enam komponen-komponen dalam sistem informasi akuntansi yaitu: *Procedure, People, Data, Information technology infrastructure, Software, Internal control.*

Efektivitas pengendalian internal diartikan sebagai kemampuan sistem pengendalian internal yang direncanakan dan diterapkan agar mampu mewujudkan tujuannya yaitu keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku secara efektif dan efisien. Tercapainya tujuan tersebut diwujudkan dalam bentuk adanya unsur-unsur sistem pengendalian internal dalam pengelolaan penerimaan kas secara efektif.


Pengendalian internal adalah sebuah proses yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai untuk mencapai tujuan. Lima Komponen-komponen pengendalian internal, yaitu: Lingkungan pengendalian (control environment), Penaksiran risiko (risk assessment), Informasi dan komunikasi (informasi and communication), Pemantauan (monitoring).

Menurut Adiwarman A. Karim mengemukakan *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainly contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profitnya* (keuntungan yang ingin diperoleh)


Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainly contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profitnya* (keuntungan yang ingin diperoleh).

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, mewajibkan pula Bank Umum Syariah untuk memiliki dan menerapkan pedoman pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pedoman analisis kelayakan penyaluran dana perbankan syariah didasarkan kepada penilaian yang seksama terhadap faktor 5C (*character, capacity, capital, colateral, condition of economy*).

Selain itu bank dalam aktivitasnya membutuhkan sistem informasi akuntansi guna mendukung kegiatannya secara efektif dan efisien. Sistem informasi akuntansi adalah susunan berbagai dokumen, alat, komunikasi, tenaga pelaksana dan berbagai laporan yang di desain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi keuangan.



Berdasarkan uraian kerangka diatas, maka peneliti dapat menggambarkan skema kerangka pemikiran sebagai berikut pada Gambar 2.1



Gambar 2. 1
Kerangka Berfikir